

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan mempunyai lebih banyak variasi baik produksi dalam maupun luar negeri.

Negara Indonesia saat ini juga mengalami perkembangan bisnis yang bergerak di bidang pangan diantaranya adalah restoran dan rumah makan, yang mana bisnis ini sangat menjanjikan untuk menjadi usaha dengan omset yang besar sehingga banyak pelaku usaha lebih memilih menggeluti bisnis ini. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga non muslim, sebab makanan yang halal itu sudah pasti sehat. Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen

muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal

Di Sumatera Barat saja contohnya, dari 40.000 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hanya 1000 produk yang memiliki label halal.¹ Sedangkan untuk restoran dan rumah makan yang sudah memiliki sertifikat halal berada di kota Padang Panjang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Kota Padang Panjang memiliki 13 restoran dan rumah makan, namun di kota yang biasanya dikenal sebagai kota Serambi Mekah dari Sumatera Barat ini hanya ada dua restoran dan rumah makan yang memiliki sertifikat halal, yaitu Restoran dan Rumah Makan Pak Datuak dan Rumah Makan Pak Sidi.

Jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara, maka pada tanggal 6 Januari tahun 1989 melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Republik Indonesia Nomor 018/MUI/I1989 dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM-MUI, dengan tugas:

- a. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat

¹[http://harian haluan.com](http://harianhaluan.com). Haluan Rabu, 25 September 2013 diakses pada Rabu 15 April 2015: 12.10 WIB

- b. Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika
- c. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.

Sertifikasi adalah proses atau prosedur atau serangkaian proses yang merujuk pada kejadian atau peristiwa sehingga (untuk) seseorang atau lembaga mendapatkan sertifikat atau piagam². Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.³ Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha. Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata bergantung pada informasi yang disediakan dan diberikan oleh pelaku usaha. Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

³ *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI, 2008, hlm. 8.*

melalui pemasangan label atau standarisasi mutu. Pemasangan label atau pelabelan produk dirasakan sangat penting khususnya pada produk makanan karena hal ini sangat berhubungan dengan nyawa manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Label adalah sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan lain-lain. Pelabelan atau Labelisasi adalah proses, cara, perbuatan melabelkan.

Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. Ditegaskan dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat (168) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Yang artinya :

“ Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dari ayat tersebut jelas terlihat bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk memakan makanan halal dan baik yang ada di bumi ini. Bagi kaum muslimin makanan disamping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik juga berkaitan dengan rohani, iman dan juga ibadah dengan identitas diri bahkan dengan perilaku.

Selain produk yang belum bersertifikat, kasus beredarnya makanan tidak halal beberapa tahun ini menambah keresahan konsumen muslim yang berusaha menjalankan syariat agamanya. Tidak halal dalam artian proses pembuatannya dengan cara-cara yang tidak halal atau makanan berasal dari bahan yang tidak

halal atau mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Berawal dari hebohnya kasus Ajinomoto pada tahun 2001 yang ternyata mengandung babi didalamnya, kasus daging sapi gelonggongan, bakso yang dicampur dengan daging tikus, penggunaan formalin atau zat kimia berbahaya lain dalam makanan, penggunaan minyak babi dan lain sebagainya.⁴

Contoh tersebut memperlihatkan gejala lemahnya kedudukan konsumen. Pelaku usaha sering sekali mengabaikan standar atau aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akibatnya dapat merugikan konsumen, misalnya mempromosikan produk yang tidak sesuai dengan isi, kondisi, mutu, komposisi, jaminan, janji atau keterangan yang tertera dalam label atau etiket produk.

Dalam perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen dan konsumen. Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumennlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.⁵ Menurut Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ada sepuluh jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan, yakni nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, waktu kadaluarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal-usul pangan tertentu.

⁴<http://solopos.com>.Solopos, Senin 15 Januari 2001 diakses pada Kamis 23 April 2015: 14.01 WIB

⁵Suhrawardi K.Lubis, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, hlm. 22.

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.⁶ Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. Makanan yang haram sudah rinci dijelaskan di dalam Al Quran, sedangkan makanan yang halal tidak dijelaskan, karena itulah di Indonesia di atur mengenai sertifikasi halal dengan tujuan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengadakan penelitian apakah sertifikasi halal rumah makan dan restoran telah memiliki legitimasi yang kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Pengertian Legitimasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud. Oleh karena itu, judul penulisan hukum ini adalah :

⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, hlm. 1.

“PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI KOTA PADANG PANJANG)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apa saja kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tentang pengajuan sertifikasi halal restoran dan rumah makan?
2. Bagaimana proses memperoleh sertifikasi halal bagi restoran dan rumah makan?

C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kriteria apa saja yang ditetapkan oleh LPPOM MUI tentang pengajuan sertifikasi halal restoran dan rumah makan
2. Untuk mengetahui bagaimana proses memperoleh sertifikasi halal bagi restoran dan rumah makan

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan beberapa penelitian terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teori dan pengetahuan umum tentang perlindungan konsumen khususnya mengenai pemberian sertifikasi halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kota Padang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan sumbangan praktis kepada :

a. Masyarakat

Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pihak terkait dalam menghadapi persoalan yang berhubungan dengan pemberian sertifikasi halal ini

b. Pemerintah

Sebagai bahan masukan dalam membentuk peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal

c. Penegak Hukum

Agar dapat menegakkan hukum seadil-adilnya terhadap pihak yang melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam sertifikasi halal.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan ini, maka dilakukanlah penelitian guna mendapatkan data yang konkret untuk dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban objektif dengan langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian ini memberikan gambaran tentang kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tentang pengajuan sertifikasi halal restoran dan rumah makan dan proses memperoleh sertifikasi halal bagi restoran dan rumah makan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian antara lain :

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara di lingkungan terkait yaitu pada LPPOM-MUI, Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, serta pelaku usaha restoran dan rumah makan Pak Sidi

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁷ Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan
- h) Peraturan-peraturan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain :

- a) Berbagai literatur yang relevan

⁷Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm47.

- b) Teori-teori dan pendapat para ahli hukum
 - c) Berbagai media yang dapat dijadikan data dan memberikan referensi terhadap penulisan ini seperti : internet, perpustakaan dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada.

b. Sumber Data

Sumber data berasal dari :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui buku, dokumen, referensi dan sebagainya. Penelitian kepustakaan dilakukan di:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c) Buku koleksi sendiri
- d) Bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dilapangan. Berdasarkan topik yang diangkat maka

penelitian dilakukan pada LPPOM MUI Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dan pelaku usaha restoran dan rumah makan Pak Sidi

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ditujukan kepada rumah makan Pak Sidi karena hanya rumah makan Pak Sidi yang sudah melakukan sertifikasi halal pada tahun 2013 dan sertifikat halalnya berakhir pada Mei 2015 yang lalu

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Studi dokumen, dilakukan dengan cara mempelajari dan membahas hasil penelitian mengenai peraturan-peraturan dan buku-buku serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini yakni mengenai kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) tentang pengajuan sertifikasi halal restoran dan rumah makan serta proses memperoleh sertifikasi halal bagi restoran dan rumah makan
- 2) Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak terkait. Dalam penulisan kali ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya dan pertanyaannya dapat

berkembang dengan jalannya wawancara.⁸ Wawancara ini akan dilakukan dengan :

1. Pihak LPPOM-MUI Sumatera Barat
 2. Pihak Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang
 3. Pihak pelaku usaha restoran dan rumah makan Pak Sidi
6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.⁹ Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mutu data yang hendak dianalisis.

b. Analisis Data

Data yang diolah selanjutnya dilakukan analisis data. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan pendapat ahli.

⁸Dr. Amiruddin, S.H., M., Hum. dan Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 84.

⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.72.